

J U R N A L E L E K T R O N I K
**HUKUM
BISNIS**
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN BANDING ADMINISTRATIF DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI TATA USAHA NEGARA
Purwo Adi Nugroho Dan Bambang Arwanto

PENERAPAN KONSEP PERADILAN PERTANAHAN DALAM MENUNJANG
AKSELERASI PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK TANAH
Rizal Suryanzah

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PELAKSANAAN
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA KREDIT MACET KPR
Raymundus Aryo Widiyanto

TINJAUAN PERILAKU PIDANA KERAHASIAAN DATA KONSUMEN
TERAKOMODIR DALAM IMPLEMENTASI FINANCIAL TEKNOLOGI
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
Ari Priatmoko

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENGgantian SANKSI PIDANA
TERHADAP KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
Raudatul Janah

ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH TANAH DALAM
PERSPEKTIF KUHPERDATA DI INDONESIA ATAS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI NOMOR 109/PDT.G/2009/PN.MTR DAN 17/PDT.G/2021/PN.KLB
Asep Aulia Rahman

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

DAFTAR ISI

Purwo Adi Nugroho Dan Bambang Arwanto	140
Kepastian Hukum Putusan Banding Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Tata Usaha Negara	
Rizal Suryanzah	147
Penerapan Konsep Peradilan Pertanahan Dalam Menunjang Akselerasi Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Tanah	
Raymundus Aryo Widianto	155
Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kredit Macet Kpr	
Ari Priatmoko	162
Tinjauan Perilaku Pidana Kerahasiaan Data Konsumen Terakomodir Dalam Implementasi Financial Teknologi Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023	
Raudatul Janah	171
Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penggantian Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
Asep Aulia Rahman	179
Aspek Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Hibah Tanah Dalam Perspektif Kuhperdata Di Indonesia Atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pdt.G/2009/Pn.Mtr Dan 17/Pdt.G/2021/Pn.Klb	

KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN BANDING ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI TATA USAHA NEGARA

PURWO ADI NUGROHO¹ dan BAMBANG ARWANTO²

Universitas Narotama^{1,2}

E-mail: Purwoadinugroho@gmail.com¹ bambang.arwanto@narotama.ac.id²

ABSTRACT

Legal certainty is one of the main principles in the rule of law system that requires every action and decision made by government administration to be based on clear, understandable law, and provides a guarantee of protection for the rights of citizens. In resolving disputes in the field of state administrative administration, one of the procedures regulated is through administrative mechanisms in the form of filing objections and administrative appeals. This study aims to examine whether an administrative appeal decision can still be pursued further legal remedies, as well as how the principle of legal certainty is realized in the process using normative research methods with a statue approach and conceptual approach. The results of the study show that administrative appeal decisions are final in the realm of government administration, so that no objection or re-appeal is possible administratively. However, this finality does not eliminate the right of individuals to file a lawsuit with the State Administrative Court (PTUN) if they feel aggrieved. The judicial route remains open as a form of judicial oversight of administrative actions.

Keywords: *Legal Certainty, Administrative Appeal Decision, State Administration*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam konteks hukum administrasi di Indonesia, keberadaan mekanisme banding administratif memegang peranan strategis sebagai instrumen penyelesaian sengketa antara individu dengan otoritas administrasi pemerintahan. Banding administratif berfungsi sebagai sarana koreksi internal atas keputusan tata usaha negara tanpa harus langsung membawa permasalahan ke ranah peradilan. Kendati demikian, dalam praktiknya masih terdapat

perdebatan mengenai sifat final dari putusan banding administratif serta implikasinya terhadap hak masyarakat untuk memperoleh keadilan.¹

Dalam wilayah administratif putusan banding administratif dianggap bersifat final, hal ini tidak lantas meniadakan peluang bagi warga negara untuk menempuh jalur hukum lain, termasuk melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Proses peradilan tersebut tetap sah menurut hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional serta untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum memiliki dasar yang jelas dan tidak berubah-ubah. Di samping itu, sistem hukum Indonesia juga membuka kemungkinan untuk menempuh upaya hukum lain seperti Mengajukan banding ke tingkat pengadilan tinggi, dilanjutkan dengan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, serta langkah hukum terakhir berupa pengajuan peninjauan kembali (PK).

Maka dari itu, diperlukan suatu kerangka regulasi yang jelas dan terstruktur mengenai tahapan penyelesaian sengketa administrasi guna memastikan terciptanya keseimbangan antara efisiensi dalam pengambilan keputusan administratif dan perlindungan hak warga negara. Hal ini sekaligus mencerminkan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menunjukkan fungsi vital peradilan administrasi dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap prinsip negara hukum.

Rumusan masalah

Apakah dapat dilakukan upaya hukum terhadap putusan banding administratif ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang didasarkan pada tinjauan pustaka dan analisis hukum yang relevan. Strategi yang digunakan meliputi Pendekatan Peraturan Perundang-undangan untuk menetapkan undang-undang dan Pendekatan Konseptual untuk menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip hukum dalam banding administratif sebagai bagian dari proses pelaksanaan sengketa administrasi di sektor bisnis nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Hukum dalam Putusan Banding Administratif

Dalam kerangka hukum administrasi di Indonesia, Upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang menilai bahwa keputusan tata usaha negara telah merugikan kepentingannya dalam rangka memperoleh keadilan melalui jalur peradilan menjadi komponen penting yang dirancang untuk menyediakan mekanisme penyelesaian berlapis dan seimbang sebelum suatu sengketa dibawa ke ranah peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 5

¹ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, h.13.

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setiap perkara administrasi yang secara hukum memungkinkan penyelesaian secara internal wajib terlebih dahulu melalui prosedur administratif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1), yang menyatakan: “Setiap individu yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan dan/atau Tindakan administratif berhak mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan yang mengeluarkan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tersebut, maupun kepada atasan dari pejabat yang bersangkutan”. Dan di Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding. Artinya seseorang merasa sangat dirugikan dengan suatu tindakan atau keputusan dari pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menempuh langkah hukum melalui mekanisme upaya administratif. Langkah ini ditujukan kepada pejabat administrasi negara yang menerbitkan Keputusan, atau kepada atasan dari pejabat tersebut. Dan prosedur ini meliputi dua bentuk utama, yaitu keberatan administratif (*bezwaarschrift*) dan banding administratif.

Keberatan administratif merupakan jalur pertama yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang menilai bahwa Tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat negara tersebut berdampak merugikan terhadap hak atau kepentingan seseorang, dengan melakukan permohonan langsung kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut. Mekanisme ini memberikan ruang bagi instansi pemerintahan untuk melakukan peninjauan awal terhadap legalitas dan substansi dari keputusan yang telah diambil. Apabila hasil dari keberatan tersebut masih belum memenuhi harapan, pihak pemohon dapat mengajukan keberatan lanjutan melalui jalur banding administratif kepada pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang mengeluarkan Keputusan atau lembaga yang lebih tinggi dalam struktur administratif. Proses banding ini memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif, mencakup aspek yuridis maupun kebijakan administrasi, sehingga banding administratif berfungsi sebagai instrumen pengawasan internal tingkat lanjutan yang berperan sebagai solusi awal bersifat preventif dan korektif dalam sistem hukum administrasi negara.²

Putusan dari proses banding administratif memiliki sifat final dalam lingkup administratif. Artinya, setelah keputusan banding diambil, tidak lagi tersedia jalur administratif lain seperti banding ulang atau keberatan baru terhadap keputusan yang sama. Dengan demikian, putusan banding administratif menandai berakhirnya penyelesaian dalam struktur internal pemerintahan. Namun, meskipun bersifat final secara administratif, pihak yang merasa dirugikan masih dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan ke PTUN sebagai bentuk pengawasan yudisial terhadap tindakan pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa pengajuan gugatan ke pengadilan hanya diperbolehkan setelah seluruh prosedur administratif dipenuhi.

Lebih jauh, perlu ditekankan bahwa upaya administratif tidak semata-mata merupakan tahapan formal dalam proses hukum, tetapi juga memainkan peran strategis dalam menjamin

² Erna Dwi Safitri, Nabitus Sa'adah, *Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Volume 3, Nomor 1, 2021.

akuntabilitas dan transparansi dalam praktik pemerintahan. Mekanisme ini memberikan peluang bagi pejabat pemerintah untuk mengevaluasi kembali keputusan yang telah dibuat tanpa perlu langsung berhadapan dengan proses peradilan yang bersifat konfrontatif. Sementara itu, masyarakat tetap memiliki kepastian bahwa hak-hak mereka tidak diabaikan, karena tersedia jalur evaluasi internal sebelum mengakses peradilan. Oleh karena itu, keberadaan dan pelaksanaan upaya administratif, khususnya banding administratif, mencerminkan penerapan prinsip *due process of law* dalam sistem hukum administrasi Indonesia. Dengan pengaturan yang jelas mengenai tahapan, prosedur, dan batas waktu dalam pengajuan upaya administratif, sistem ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap hak asasi warga negara, serta menjaga keseimbangan antara efisiensi penyelesaian dan keadilan hukum. Dengan demikian, posisi putusan banding administratif tidak hanya mewakili akhir dari prosedur administratif, melainkan juga menjadi bagian dari struktur hukum yang menjamin keterjangkauan terhadap keadilan dan menegaskan prinsip negara hukum yang demokratis.

Upaya Hukum terhadap Putusan Banding Administratif

Upaya hukum terhadap putusan banding administratif merupakan bagian integral dari sistem peradilan administrasi di Indonesia yang mengedepankan prinsip berjenjang, proporsional, dan akuntabel sebagai bagian dari mekanisme penanganan konflik tata usaha negara. Landasan hukum utama dari mekanisme ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Undang-undang ini mewajibkan ditempuhnya upaya administratif terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap ketentuan ini yang menegaskan bahwa setiap keputusan tata usaha negara yang memiliki prosedur penyelesaian administratif harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal. Dalam kerangka ini, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 juga menekankan bahwa upaya administratif harus ditempatkan sebagai langkah awal (*primum remedium*) dalam penyelesaian konflik tata usaha negara, bukan hanya sekadar prosedur formal, tetapi sebagai bagian substantif dari sistem hukum administrasi yang menjamin efektivitas perlindungan hukum.

Secara normatif, putusan banding administratif bersifat final dalam konteks administratif, yang berarti tidak tersedia lagi jalur administratif setelahnya seperti keberatan atau banding ulang. Namun demikian, finalitas ini tidak menghalangi warga negara untuk tetap memperjuangkan haknya apabila merasa dirugikan. Sistem hukum Indonesia tetap membuka ruang bagi pengawasan eksternal melalui jalur peradilan, yaitu dengan mengajukan gugatan ke PTUN atau dalam kasus tertentu langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tergantung pada ketentuan peraturan dasar keputusan administrasi yang bersangkutan. Setelah melalui tahap tersebut, tersedia pula tahapan lanjutan berupa upaya hukum biasa dan luar biasa, yakni

banding ke Pengadilan Tinggi TUN, kasasi ke Mahkamah Agung, dan peninjauan kembali sebagai instrumen korektif terakhir.

Adapun secara prosedural, pengajuan banding peradilan harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak putusan PTUN diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan. Jika putusan pada tingkat banding belum memberikan keadilan, maka langkah kasasi ke Mahkamah Agung dapat ditempuh sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tenggat waktu dan tahapan ini menjadi sangat penting dalam menjaga ketertiban prosedural, sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum atau penyalahgunaan proses oleh salah satu pihak.

Kepastian hukum terhadap putusan banding administratif dapat diwujudkan melalui sistem yang transparan dan akuntabel, di mana setiap prosedur diatur secara tegas dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip *due process of law* serta akses terhadap keadilan. Putusan banding administratif memang menandai akhir dari proses penyelesaian secara administratif internal, tetapi bukan merupakan titik final dalam keseluruhan upaya hukum. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, hal ini justru menunjukkan integrasi antara jalur administratif dan peradilan sebagai bentuk perlindungan menyeluruh terhadap hak warga negara. Gugatan ke PTUN menjadi bentuk pengawasan yudisial terhadap tindakan administratif yang dianggap melanggar hak, memberikan jaminan bahwa kontrol terhadap keputusan pemerintahan tidak hanya bersifat internal melainkan juga dapat dikaji secara objektif melalui lembaga peradilan.

Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam sengketa administrasi, baik aparatur negara maupun masyarakat, untuk memahami secara komprehensif batas-batas kewenangan, prosedur, dan konsekuensi hukum dari setiap tahapan upaya administratif. Kesadaran ini bukan hanya berkontribusi terhadap efektivitas proses penyelesaian, tetapi juga memperkuat posisi putusan banding administratif sebagai bagian dari sistem hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara seimbang. Sistem penyelesaian sengketa yang tertata rapi antara administratif dan peradilan menunjukkan bahwa negara hadir tidak hanya dalam melindungi hak warganya, tetapi juga dalam memastikan bahwa setiap proses pemerintahan dilakukan dalam koridor hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan legal. Dengan demikian, mekanisme upaya hukum terhadap putusan banding administratif tidak boleh dipandang sebagai prosedur teknis semata, melainkan sebagai bagian penting dalam menjaga legitimasi negara hukum yang demokratis.

KESIMPULAN

Putusan banding administratif dalam sistem hukum administrasi Indonesia memegang peranan penting sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya antara individu dan badan atau pejabat pemerintahan. Namun, putusan ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum adanya batasan yang tegas mengenai sifat finalitas dan dampak hukumnya terhadap hak warga Negara membuka akses penyelesaian

sengketa administratif melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bagi pihak yang dirugikan. Asas kepastian hukum yang seharusnya menjadi pilar utama dalam negara hukum belum sepenuhnya diwujudkan dalam pelaksanaan banding administratif, yang ditandai dengan tumpang tindih yurisdiksi, peraturan sektoral yang tidak seragam, dan ketiadaan mekanisme evaluasi terhadap efektivitas putusannya. Dalam praktiknya, banyak putusan banding administratif Tidak mempunyai kekuatan hukum yang memadai untuk mengikat pihak terkait untuk mencegah warga negara yang merasa haknya dirugikan untuk tetap membawa perkaranya ke pengadilan, karena banding administratif belum diakui secara eksplisit sebagai forum penyelesaian yang final dan mengikat secara yudisial.

Perlu penyelerasan dari berbagai regulasi mengenai banding administratif di seluruh sektor, guna menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan maupun inkonsistensi aturan yang dapat menimbulkan kebingungan. Pemerintah juga perlu menetapkan secara jelas dan pasti mengenai kedudukan hukum putusan banding administratif, apakah bersifat final dan mengikat, atau masih dimungkinkan untuk diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pula suatu sistem evaluasi dan pengawasan yang terstruktur agar pelaksanaan banding administratif dapat dinilai efektivitasnya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat jaminan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem administrasi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Jurnal

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.

Erna Dwi Safitri, Nabitatus Sa'adah, *Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Volume 3, Nomor 1, 2021.

PENERAPAN KONSEP PERADILAN PERTANAHAN DALAM MENUNJANG AKSELERASI PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK TANAH

RIZAL SURYANZAH

Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

Rizal_suryanzah@gmail.com

ABSTRACT

Land disputes and conflicts in Indonesia constitute a recurring and structural problem that reflects both administrative weaknesses and social complexities. Such conflicts are often triggered by overlapping land certificates, inconsistencies in spatial planning, inadequate recognition of customary land rights, and the slow dispute resolution process within ordinary judicial institutions. These conditions have not only undermined legal certainty but also contributed to social unrest, economic stagnation, and declining public trust in the justice system. This study seeks to analyze the concept of a specialized land court as an institutional innovation designed to accelerate the resolution of land disputes. The research employs a normative juridical method, combining statutory, conceptual, and comparative approaches. Statutory analysis focuses on the 1960 Basic Agrarian Law (UUPA), the Judiciary Law, and the Administrative Court Law, while conceptual analysis draws upon theories of legal certainty, substantive justice, and access to justice. Comparative insights are derived from the experiences of other jurisdictions, such as the Philippines and India, which have established specialized land tribunals. The findings suggest that a land court could provide a unified forum for addressing both civil and administrative aspects of land disputes in a fast, simple, and affordable manner. Such a court, staffed by judges with agrarian expertise and integrated with the national land administration system, would strengthen legal certainty, promote equitable access to justice, and safeguard the social function of land. The study concludes that establishing a land court is an urgent necessity for Indonesia to ensure sustainable land governance and uphold social justice.

Keywords: *land court, land disputes, agrarian conflict, legal certainty*

PENDAHULUAN

Sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia merupakan persoalan klasik yang hingga kini belum menemukan solusi tuntas. Konflik tanah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berakar pada dimensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Boedi Harsono, 2005). Kasus-kasus pertanahan sering muncul akibat lemahnya administrasi, tumpang tindih

sertifikat, konflik kepentingan antara masyarakat adat, individu, dan negara, serta kebijakan pembangunan yang mengabaikan hak-hak masyarakat. Ketika tanah dijadikan objek investasi dan pembangunan, sering kali terjadi benturan antara kepentingan ekonomi dan prinsip keadilan sosial. Akibatnya, masyarakat kecil kerap menjadi pihak yang dirugikan.

Sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan tersebut. Jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum cenderung panjang, berbelit, dan mahal (Harahap, 2021). Bahkan, dalam banyak kasus, putusan pengadilan yang berkaitan dengan tanah sering tidak menyelesaikan akar masalah, karena hanya memutus perkara secara yuridis tanpa memperhatikan dimensi sosial yang lebih luas. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan, memperpanjang konflik, bahkan memicu aksi massa yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Berbagai data menunjukkan bahwa perkara pertanahan masih mendominasi beban perkara di peradilan umum dan peradilan tata usaha negara (Mertokusumo, 2020). Inkonsistensi putusan, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, dan lambannya proses penyelesaian menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum menurun. Oleh karena itu, gagasan pembentukan peradilan pertanahan muncul sebagai jawaban atas kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang lebih cepat, sederhana, berbiaya ringan, dan memiliki spesialisasi. Penelitian ini hendak menjawab bagaimana urgensi penerapan peradilan pertanahan dapat menyelesaikan persoalan sengketa tanah di Indonesia, bagaimana kerangka hukum dan kelembagaan yang perlu dipersiapkan untuk mendukung pembentukannya, serta apa implikasi praktisnya terhadap kepastian hukum dan keadilan sosial dalam pengelolaan tanah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **hukum normatif** (Marzuki, 2017) dengan beberapa pendekatan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis UUD 1945, UUPA 1960, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU Peradilan Tata Usaha Negara. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori kepastian hukum (Radbruch, 1946), teori keadilan (Subekti, 2007), dan akses terhadap keadilan (*access to justice*) (Hadjon, 1987). Sementara pendekatan komparatif dilakukan dengan meninjau pengalaman beberapa negara yang telah memiliki lembaga khusus, seperti Land Court di Filipina dan Land Tribunal di India (Ibrahim, 2016).

Sumber hukum penelitian meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum dan kamus hukum. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum menuju kasus konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sengketa dan Konflik Pertanahan di Indonesia

Konflik pertanahan di Indonesia memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan konflik hukum lainnya. Persoalan tanah hampir selalu bersifat multidimensional, karena tidak hanya melibatkan aspek hukum privat semata, tetapi juga menyangkut kepentingan publik, politik, dan sosial-ekonomi. Sengketa tanah dapat muncul dari berbagai sumber, seperti ketidaktertiban administrasi pertanahan, tumpang tindih sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, atau ketidakjelasan status tanah adat. Dalam banyak kasus, konflik pertanahan juga terkait dengan kepentingan pembangunan nasional, khususnya ketika tanah digunakan untuk proyek infrastruktur skala besar. Hal ini menimbulkan gesekan antara masyarakat pemilik tanah dengan pemerintah atau badan usaha yang memperoleh hak pengelolaan.

Selain itu, konflik pertanahan sering kali melibatkan banyak pihak sekaligus, baik individu, kelompok masyarakat adat, maupun lembaga pemerintah. Kompleksitas tersebut menjadikan sengketa tanah tidak sekadar persoalan kepemilikan, tetapi juga persoalan distribusi keadilan dan hak asasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa konflik pertanahan di Indonesia tidak dapat dipandang hanya sebagai sengketa keperdataan biasa, melainkan sebagai persoalan hukum publik yang membutuhkan penanganan khusus.

Kelemahan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Berlaku

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah saat ini umumnya ditempuh melalui peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, serta alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, masing-masing mekanisme memiliki keterbatasan yang signifikan. Peradilan umum lebih banyak memproses sengketa kepemilikan tanah sebagai perkara perdata, namun prosesnya panjang, biaya tinggi, dan sering kali tidak menjawab kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dengan segera. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memang memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan keputusan tata usaha negara, seperti sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN, tetapi kewenangan ini terbatas hanya pada aspek administratif, tidak menyentuh substansi kepemilikan tanah.

Kelemahan tersebut diperparah oleh keterbatasan lembaga administrasi pertanahan. BPN meskipun memiliki otoritas dalam penyelesaian administratif, tidak memiliki kewenangan akhir yang bersifat mengikat. Akibatnya, keputusan administratif BPN kerap tetap disengketakan di pengadilan. Di sisi lain, alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase masih jarang memberikan hasil optimal karena bergantung pada kesediaan para pihak untuk menerima kompromi. Dengan demikian, kelemahan institusional ini memperlihatkan bahwa mekanisme yang ada tidak mampu menjawab kompleksitas konflik tanah di Indonesia.

Studi Kasus Putusan PTUN

Salah satu contoh yang menegaskan urgensi pembentukan peradilan pertanahan adalah **Putusan PTUN Jakarta Nomor 47/G/2015/PTUN-JKT**. Perkara ini diajukan oleh masyarakat terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) kepada sebuah perusahaan perkebunan. Tanah yang disengketakan sebenarnya telah dikuasai dan digarap masyarakat secara turun-temurun. Namun, BPN menerbitkan HGU tanpa verifikasi lapangan yang memadai, sehingga hak masyarakat terabaikan.

Majelis hakim PTUN mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk riwayat penguasaan tanah dan dokumen administrasi desa. Hakim menemukan bahwa penerbitan HGU bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Akhirnya, hakim memutuskan untuk membatalkan sertifikat HGU tersebut dan mewajibkan BPN mencabut keputusannya.

Secara normatif, putusan ini membuktikan bahwa PTUN mampu melindungi hak masyarakat dari kesalahan administrasi negara. Namun, pelaksanaan putusan ternyata menemui hambatan. BPN lamban mencabut sertifikat, sementara perusahaan tetap mempertahankan klaimnya. Akibatnya, masyarakat kembali menghadapi ketidakpastian hukum meskipun secara yuridis telah dimenangkan. Hambatan eksekusi inilah yang menunjukkan keterbatasan PTUN: kewenangannya hanya sebatas membatalkan keputusan administratif, tanpa mekanisme kuat untuk menuntaskan substansi sengketa kepemilikan tanah.

Inilah alasan mendasar mengapa Putusan PTUN tersebut menjadi salah satu landasan urgensi pembentukan peradilan pertanahan. Kasus itu menunjukkan bahwa **forum yang ada tidak cukup untuk menyelesaikan konflik tanah secara tuntas**. Meskipun PTUN berfungsi mengoreksi aspek administratif, ia tidak mampu memastikan pelaksanaan putusan secara efektif dan menyeluruh. Oleh karena itu, peradilan pertanahan diperlukan untuk mengintegrasikan aspek administratif dan substansi hak atas tanah dalam satu forum, sehingga putusan tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi juga benar-benar menutup sengketa dan memberikan kepastian hukum yang nyata kepada masyarakat.

Putusan PTUN ini menjadi bukti nyata keterbatasan peradilan yang ada: PTUN hanya berwenang pada aspek administratif, tidak mampu memastikan penyelesaian substantif. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pijakan urgensi lahirnya peradilan pertanahan, yaitu sebuah forum yang mampu memberikan putusan final, menyeluruh, dan langsung eksekutabel, sehingga tidak menyisakan sengketa di lapangan.

Urgensi Peradilan Pertanahan

Berdasarkan realitas praktik penyelesaian sengketa tanah di Indonesia, urgensi pembentukan peradilan pertanahan semakin jelas dan tidak dapat ditunda. Sengketa tanah yang jumlahnya tinggi, kompleksitas yang melibatkan berbagai kepentingan, serta keterbatasan

mekanisme peradilan yang ada, menimbulkan kebutuhan nyata akan forum khusus yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan substantif.

Secara normatif, dasar bagi pembentukan peradilan pertanahan dapat ditemukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” (UUD 1945). Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan bahwa “lingkungan peradilan dapat dibentuk peradilan khusus untuk perkara tertentu.” Dengan demikian, pembentukan peradilan pertanahan sepenuhnya sejalan dengan kerangka hukum Indonesia (Marzuki, 2017).

Dari sisi sosiologis, konflik pertanahan terus menjadi sumber keresahan masyarakat dan ancaman terhadap stabilitas nasional. Data Kementerian ATR/BPN dalam laporan tahunan menyebutkan bahwa kasus pertanahan mendominasi aduan publik, dan setiap tahun jumlahnya meningkat (Boedi Harsono, 2005). Sengketa tanah juga kerap menimbulkan konflik horizontal, bahkan eskalasi ke arah kekerasan, yang menandakan lemahnya penyelesaian melalui jalur hukum yang ada.

Secara filosofis, tanah memiliki kedudukan fundamental dalam sistem hukum agraria Indonesia. Pasal 6 UUPA 1960 menegaskan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” (UUPA 1960). Norma ini menunjukkan bahwa tanah tidak hanya dilihat sebagai benda ekonomi, tetapi juga sebagai basis kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum atas tanah harus mencerminkan keadilan distributif dan keadilan sosial (Radbruch, 1946; Mertokusumo, 2020). Dalam konteks ini, pembentukan peradilan pertanahan merupakan pengejawantahan dari sila kelima Pancasila dan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari perspektif empiris, studi kasus Putusan PTUN Jakarta Nomor 47/G/2015/PTUN-JKT membuktikan adanya kelemahan serius dalam mekanisme peradilan saat ini. Hakim memang membatalkan sertifikat HGU yang tumpang tindih dengan tanah masyarakat, namun eksekusi putusan tidak berjalan efektif karena BPN lamban mencabut sertifikat. Akibatnya, meskipun secara hukum masyarakat dimenangkan, secara faktual mereka tetap menghadapi ketidakpastian. Hal ini membuktikan bahwa peradilan TUN hanya dapat menyelesaikan aspek administratif, tanpa memberikan penyelesaian menyeluruh atas substansi kepemilikan tanah (UU No. 5 Tahun 1986).

Selain itu, bila ditinjau dari perbandingan internasional, beberapa negara telah membentuk peradilan khusus pertanahan. Filipina memiliki *Land Court* yang menangani perkara kepemilikan tanah secara komprehensif, sementara India memiliki *Land Tribunal* di tingkat negara bagian yang memutus sengketa agraria dengan prosedur sederhana (Ibrahim,

2016). Lembaga-lembaga ini terbukti mempercepat proses penyelesaian sengketa sekaligus mengurangi penumpukan perkara di pengadilan umum. Pengalaman tersebut dapat menjadi rujukan penting bagi Indonesia untuk membentuk pengadilan pertanahan.

Dengan demikian, pembentukan pengadilan pertanahan mendesak dilakukan untuk menutup kelemahan sistem hukum yang ada. Forum ini akan memberikan putusan yang bersifat final, komprehensif, dan langsung dapat dieksekusi. Pengadilan pertanahan tidak hanya akan menjawab tuntutan kepastian hukum, tetapi juga menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan akses terhadap sumber daya agraria bagi seluruh rakyat Indonesia.

Model dan Implikasi Pengadilan Pertanahan

Konsep pengadilan pertanahan yang diusulkan adalah suatu lembaga pengadilan khusus di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan absolut terhadap seluruh sengketa pertanahan, baik administratif maupun keperdataan. Model ini dirancang agar hakim-hakim yang duduk di dalamnya memiliki spesialisasi di bidang agraria, pertanahan, dan hukum adat, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dan perlindungan terhadap masyarakat kecil.

Pengadilan pertanahan diharapkan menerapkan prosedur sederhana, batas waktu yang ketat untuk penyelesaian perkara, serta integrasi langsung dengan sistem administrasi pertanahan di bawah Kementerian ATR/BPN. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak berhenti pada ranah yuridis, tetapi juga efektif dalam implementasi administratif.

Untuk memperjelas perbedaan antara mekanisme yang ada dengan model yang diusulkan, pada Tabel 1. disajikan perbandingan antara penyelesaian sengketa pertanahan saat ini dengan konsep pengadilan pertanahan:

Tabel 1. Perbandingan Aspek Pengadilan Umum dan Pengadilan Pertanahan)

Aspek	Mekanisme Saat Ini (Pengadilan Umum & PTUN)	Pengadilan Pertanahan (Usulan)
Kewenangan	Terbagi: perdata di pengadilan umum, administrasi di PTUN.	Terpadu: mencakup keperdataan dan administrasi sekaligus.
Kompetensi Hakim	Hakim umum, tidak memiliki spesialisasi agraria.	Hakim khusus dengan keahlian agraria, adat, dan tata ruang.
Proses	Panjang, berbelit, tanpa batas waktu pasti.	Cepat, sederhana, dengan tenggat putusan tertentu (misalnya 6 bulan).
Eksekusi	Sering lamban, bergantung pada koordinasi BPN.	Terintegrasi langsung dengan sistem BPN, sehingga putusan segera dieksekusi.

Konsistensi Putusan	Sering inkonsisten antara peradilan umum dan PTUN.	Lebih konsisten karena diputus oleh satu forum khusus.
Akses Masyarakat	Sulit, mahal, dan sering merugikan pihak lemah.	Lebih mudah, murah, dan berpihak pada keadilan sosial.

Tabel di atas memperlihatkan secara jelas bahwa mekanisme yang berlaku saat ini cenderung parsial, panjang, dan menimbulkan ketidakpastian, sementara peradilan pertanahan yang diusulkan menawarkan penyelesaian yang lebih komprehensif, efisien, dan adil. Implikasinya sangat signifikan, karena kehadiran peradilan khusus ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, mempercepat pembangunan nasional, serta menekan potensi konflik horizontal yang timbul akibat sengketa tanah berkepanjangan.

KESIMPULAN

Konflik pertanahan di Indonesia memiliki karakteristik multidimensional yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan mekanisme yang ada saat ini. Kelemahan peradilan umum, PTUN, dan mekanisme non-litigasi memperlihatkan perlunya forum khusus. Studi kasus PTUN Jakarta menegaskan bahwa putusan pengadilan tanpa dukungan mekanisme eksekusi substantif justru melahirkan ketidakpastian baru. Oleh karena itu, urgensi pembentukan peradilan pertanahan tidak dapat ditunda lagi. Peradilan pertanahan sebagai peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung akan menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bilaleya, M. (2024). Pembentukan pengadilan khusus agraria. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(2), 1552–1561.
- Gautama, S. (1993). *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Kelmaskosu, K. (2022). Urgensi pembentukan pengadilan pertanahan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 6(1), 1–18.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan 2021*. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH-2021-LOW.pdf

- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Yuningsih, E. (2019). Masalah pertanahan di Indonesia: Studi kritis atas sistem administrasi dan penanganan konflik. *Jurnal Wacana Hukum*, 25(2), 145–160.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA KREDIT MACET KPR

RAYMUNDUS ARYO WIDIANTO

Universitas Narotama Surabaya

Raymundus_widianto@gmail.com

ABSTRACT

The execution of mortgage rights (hak tanggungan) in Indonesia is a crucial mechanism for creditors to recover debts, particularly in cases of non-performing housing loans (KPR). However, the process often triggers legal disputes because of its potential to undermine the rights of debtors. This study examines the extent of legal protection available to debtors during the execution of mortgage rights, especially in relation to the determination of fair value in auctions and the role of state authorities. A normative legal research method was applied, using statutory, conceptual, and case-based approaches. The analysis focuses on the provisions of Law No. 4 of 1996 on Mortgage Rights, the Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.06/2020 on Auction Implementation Guidelines, and relevant jurisprudence, particularly Supreme Court Decision No. 471 K/Pdt/2015. Findings reveal that while creditors are entitled to execute mortgage rights through auctions, debtors retain fundamental protections under the principles of fairness, transparency, and good faith. The case study demonstrates that the Supreme Court annulled an auction due to undervaluation of collateral, emphasizing the obligation of state officials to ensure fair pricing and prevent debtor losses. This reflects the balance between creditor rights to repayment and debtor rights to legal protection. The study concludes that the effectiveness of mortgage execution must not only provide certainty for creditors but also uphold substantive justice for debtors, aligning with constitutional guarantees of fairness in economic relations.

Keywords: *mortgage rights, debtor protection, non-performing loans, auction, legal certainty*

PENDAHULUAN

Eksekusi hak tanggungan menempati posisi sentral dalam praktik pembiayaan perumahan di Indonesia. Di satu sisi, ia menjadi instrumen kepastian bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang ketika debitur wanprestasi; di sisi lain, pelaksanaannya kerap memunculkan ketegangan hak karena objek jaminan lazimnya berupa rumah tinggal yang memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan kekuatan eksekutorial melalui pelelangan umum agar penyelesaian

kredit macet berlangsung cepat dan pasti. Namun praktik memperlihatkan problem berulang: penetapan harga limit yang tidak mencerminkan nilai pasar wajar, proses lelang yang tidak transparan, serta lemahnya pengawasan terhadap tahapan pra-lelang hingga pasca-lelang. Kondisi ini menempatkan debitur pada posisi rentan, sekalipun ia tetap subjek hukum yang patut memperoleh perlindungan berdasarkan asas keadilan, itikad baik, dan keseimbangan para pihak.

Konteks tersebut semakin kompleks karena eksekusi melibatkan banyak aktor dan rezim norma. Kreditur berpegang pada hak preferen dan parate eksekusi; kantor lelang negara (melalui ketentuan PMK 213/PMK.06/2020) mengatur tata cara, penentuan nilai limit, dan tata kelola penjualan; sementara debitur mengandalkan asas perlindungan hukum serta akses terhadap keadilan ketika proses eksekusi berpotensi merugikan secara tidak proporsional. Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015 menegaskan bahwa lelang dapat dinyatakan cacat apabila nilai limit tidak wajar atau prosedur tidak dijalankan secara tertib, sehingga pelaksanaan eksekusi harus menyeimbangkan kepastian bagi kreditur dan perlindungan substantif bagi debitur.

Berangkat dari latar ini, penelitian diarahkan untuk mengurai secara sistematis bagaimana kerangka normatif eksekusi hak tanggungan dirancang dan dioperasionalisasikan, di mana letak risiko ketidakadilan terhadap debitur sering muncul, dan bagaimana parameter “nilai wajar” seharusnya diterapkan dalam penetapan harga limit lelang. Penelitian ini juga menelaah sejauh mana putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015, membentuk standar kehati-hatian baru bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian—disajikan dalam bentuk naratif—adalah untuk menilai konsistensi antara norma dan praktik eksekusi hak tanggungan pada kredit macet KPR, menguji kecukupan rezim perlindungan hukum debitur dalam setiap tahapan lelang, menafsirkan konsep nilai wajar sebagai penjaga keseimbangan kepentingan, serta merumuskan implikasi yuridis dari yurisprudensi terhadap kebijakan perbankan dan tata kelola lelang agar pelaksanaan eksekusi tetap memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta peraturan terkait lainnya.

Pendekatan konseptual digunakan dengan menelaah teori keadilan, asas perlindungan hukum, dan prinsip kepastian hukum dalam eksekusi jaminan kebendaan. Sedangkan pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015 yang memberikan preseden penting mengenai perlindungan debitur dalam eksekusi hak tanggungan.

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik analisis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari aturan umum menuju kasus konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Kehati-hatian dan Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian KPR

Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan instrumen pembiayaan jangka panjang yang melibatkan kepentingan mendasar debitur, yaitu hak atas tempat tinggal. Secara hukum, perjanjian ini tunduk pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdota. Namun, sifat khusus KPR sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar tidak dapat dipandang hanya sebagai kontrak privat biasa, melainkan harus diletakkan dalam kerangka perlindungan sosial. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen menjadi landasan fundamental yang wajib dijalankan oleh kreditor.

Prinsip kehati-hatian ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan bank menerapkan manajemen risiko secara hati-hati dalam pemberian kredit. Dalam konteks KPR, penerapan prinsip ini mencakup analisis kelayakan debitur, pengikatan jaminan dengan hak tanggungan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, serta kewajiban menyampaikan informasi yang jelas kepada debitur mengenai konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Prinsip kehati-hatian ini tidak hanya ditujukan untuk melindungi kreditor dari risiko kredit macet, tetapi juga untuk melindungi debitur dari tindakan sepihak kreditor dalam pelaksanaan eksekusi agunan.

Sejalan dengan itu, prinsip perlindungan konsumen mendapatkan dasar hukum kuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf a dan c menegaskan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan informasi yang benar dalam mengakses jasa. Dalam konteks perjanjian KPR, debitur berkedudukan sebagai konsumen jasa keuangan, sehingga berhak memperoleh perlakuan yang adil dan transparan. Namun, praktik menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar, di mana bank sering kali tidak melibatkan debitur dalam penentuan nilai limit lelang atau appraisal objek jaminan. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakadilan struktural sebagaimana dikritisi oleh Rahardjo (2009), yang menekankan bahwa hukum harus hadir sebagai sarana perlindungan substantif, bukan sekadar penegakan formalitas.

Konsep Nilai Wajar dalam Eksekusi Hak Tanggungan

Hak tanggungan merupakan lembaga jaminan kebendaan yang memberikan kreditor kedudukan istimewa dalam pelunasan utang debitur. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) menyatakan bahwa sertifikat hak tanggungan memiliki

kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, ketika debitur wanprestasi, kreditor memiliki hak untuk langsung mengeksekusi objek jaminan melalui *parate eksekusi*, yaitu penjualan melalui lelang umum tanpa memerlukan putusan pengadilan.

Namun, keistimewaan ini tidak berarti kreditor bebas bertindak tanpa batas. Pelaksanaan *parate eksekusi* tetap dibatasi oleh asas keadilan, asas proporsionalitas, dan prinsip kehati-hatian (Gautama, 1993; Muchsan, 1992). Salah satu instrumen utama yang menjamin keseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitur adalah penetapan nilai wajar dari objek hak tanggungan. Nilai wajar mencerminkan harga pasar objektif suatu aset yang diperoleh dari transaksi yang normal antara pihak-pihak yang berpengetahuan dan tidak berada di bawah tekanan. Standar Penilaian Indonesia (SPI) mengatur bahwa penilaian nilai wajar harus dilakukan dengan pendekatan pasar, biaya, atau pendapatan, tergantung pada karakteristik objek yang dinilai.

Dalam praktik, *appraisal* atau penilaian nilai wajar dilakukan melalui beberapa tahap: inspeksi fisik objek jaminan, verifikasi legalitas dokumen tanah atau bangunan, analisis pasar properti sejenis di lokasi yang sama, pemilihan metode penilaian yang relevan, dan penyusunan laporan hasil penilaian oleh penilai bersertifikat. Laporan ini kemudian menjadi dasar penetapan nilai limit lelang. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan hasil lelang dapat mencerminkan harga yang adil, tidak merugikan debitur, dan tidak menimbulkan konflik hukum di kemudian hari.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 secara tegas menegaskan bahwa nilai limit lelang wajib ditentukan berdasarkan laporan *appraisal* independen atau pejabat penaksir internal yang berkompeten. Aturan ini lahir dari kesadaran bahwa dalam praktik sebelumnya, kreditor sering menetapkan nilai limit berdasarkan saldo utang semata, tanpa memperhatikan harga pasar. Akibatnya, rumah atau tanah yang menjadi agunan sering dilelang dengan harga jauh di bawah nilai wajarnya, sehingga debitur mengalami kerugian ganda: kehilangan aset utama sekaligus tetap menanggung sisa utang (Putusan MA No. 471 K/Pdt/2015).

Ketentuan mengenai nilai wajar ini tidak hanya penting dalam konteks teknis, tetapi juga dalam konteks keadilan substantif. Teori keadilan John Rawls menekankan pentingnya fairness dalam distribusi hak dan kewajiban, termasuk dalam hubungan antara kreditor dan debitur. Apabila agunan dijual di bawah nilai wajarnya, maka kreditor memperoleh keuntungan tidak proporsional, sementara debitur kehilangan aset yang melebihi kewajiban utangnya. Oleh sebab itu, penetapan nilai wajar bukan hanya masalah administratif, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas tempat tinggal yang layak.

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 471K/Pdt/2015

Perkara Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015 bermula dari hubungan hukum kredit antara PT Bank Mega Tbk sebagai kreditor dan debitur atas nama M. Tio Agung Santika Marahayu dengan jaminan berupa rumah tinggal orang tuanya di Bandung. Kredit yang diajukan berjumlah sekitar Rp500.000.000,00 dengan agunan berupa rumah yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp755.297.000,00 dan bahkan pernah ditaksir bank bernilai Rp812.500.000,00. Namun, ketika debitur mengalami wanprestasi, kreditor memutuskan untuk melaksanakan eksekusi melalui lelang parate eksekusi dengan nilai limit hanya sebesar Rp483.000.000,00. Nilai tersebut jelas jauh di bawah harga pasar maupun NJOP, karena ditentukan semata-mata berdasarkan sisa kewajiban debitur tanpa melibatkan appraisal independen.

Debitur kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung (Putusan No. 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg). Dalam pertimbangannya, PN Bandung menyatakan bahwa pelaksanaan lelang cacat hukum karena tidak memenuhi prinsip kehati-hatian, tidak menggunakan appraisal independen, serta tidak melibatkan debitur dalam proses penetapan nilai limit. Pengadilan juga menilai bahwa pembeli lelang tidak dapat dianggap sebagai pihak beritikad baik karena memperoleh objek dengan harga yang tidak wajar. Oleh karena itu, PN Bandung membatalkan Risalah Lelang Nomor 111/2013 dan menyatakan pelaksanaan lelang tidak sah.

Akan tetapi, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung (Putusan No. 319/PDT/2014/PT.BDG) membatalkan putusan PN Bandung. PT berpendapat bahwa pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur formal yang berlaku dan bahwa kreditor memiliki hak untuk melakukan parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT. Menurut PT Bandung, keberatan debitur terkait nilai limit tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan hasil lelang, selama prosedur administratif pelelangan telah dilaksanakan oleh KPKNL.

Debitur tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan kasasi. Namun, Mahkamah Agung dalam putusannya No. 471 K/Pdt/2015 menolak kasasi debitur. MA menegaskan bahwa pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur formal hukum lelang negara, serta menyatakan pembeli lelang sebagai pihak beritikad baik yang berhak atas perlindungan hukum. Putusan ini dengan sendirinya mengesampingkan fakta bahwa nilai limit ditetapkan jauh di bawah nilai wajar dan tanpa appraisal independen.

Putusan Mahkamah Agung ini memiliki implikasi penting. Pertama, ia menegaskan bahwa dalam praktik, perlindungan hukum terhadap debitur lebih lemah dibandingkan kepastian hukum bagi kreditor dan pembeli lelang. Kedua, putusan tersebut menegaskan supremasi legalitas prosedural atas substansi keadilan, di mana pengadilan lebih menitikberatkan pada pemenuhan formalitas prosedural lelang ketimbang memastikan perlindungan hak-hak debitur. Ketiga, kasus ini memperlihatkan jurang antara norma hukum

yang menekankan pentingnya appraisal independen dan prinsip perlindungan konsumen, dengan praktik peradilan yang justru mengesahkan pelanggaran prinsip tersebut.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung No. 471 K/Pdt/2015 menjadi preseden yang menunjukkan keterbatasan perlindungan hukum represif bagi debitur dalam eksekusi hak tanggungan. Meskipun secara normatif kreditor berkewajiban menetapkan nilai limit berdasarkan penilaian obyektif, praktik peradilan justru menunjukkan bahwa keberatan debitur sering kali diabaikan ketika prosedur formal dinyatakan telah terpenuhi. Kasus ini menegaskan urgensi perlindungan hukum preventif, di mana kreditor wajib mengedepankan appraisal independen, keterbukaan informasi, dan partisipasi debitur sebelum eksekusi dilakukan, agar eksekusi tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga adil secara substantif.

Urgensi Perlindungan Hukum Preventif dalam Eksekusi Hak Tanggungan

Putusan Mahkamah Agung No. 471 K/Pdt/2015 menegaskan bahwa perlindungan hukum melalui jalur litigasi (represif) sering kali tidak efektif dalam melindungi debitur. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif menjadi sangat penting. Perlindungan ini diwujudkan melalui kewajiban kreditor untuk melakukan appraisal independen sesuai PMK 213/PMK.06/2020, menyampaikan hasil penilaian kepada debitur, memberikan pemberitahuan resmi mengenai rencana lelang, serta membuka ruang bagi debitur untuk menyampaikan keberatan. Prinsip ini sejalan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon (1992), yang membagi perlindungan hukum ke dalam bentuk preventif dan represif.

Dengan adanya mekanisme preventif, potensi sengketa dapat diminimalisir, dan hak-hak debitur terlindungi sejak awal. Hal ini juga mencerminkan asas *due process of law* dalam hukum administrasi, yang menuntut transparansi, proporsionalitas, dan partisipasi semua pihak. Lebih lanjut, Rahardjo (2009) menegaskan bahwa hukum harus menjadi sarana pembebasan, bukan sekadar legitimasi prosedural. Dalam konteks eksekusi hak tanggungan, pandangan ini berarti bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif dengan memastikan debitur tidak kehilangan rumah satu-satunya akibat penetapan nilai limit yang sewenang-wenang.

Oleh karena itu, urgensi perlindungan hukum preventif tidak hanya relevan bagi praktik perbankan, tetapi juga bagi pembangunan sistem hukum nasional yang menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015 dan ketentuan dalam PMK 213/PMK.06/2020, perlindungan hukum debitur dalam eksekusi hak tanggungan harus mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban kreditor melakukan appraisal independen, menyampaikan hasil penilaian kepada debitur, serta memberi ruang keberatan sebelum lelang. Perlindungan

represif dilakukan melalui upaya hukum setelah terjadi pelanggaran, namun efektivitasnya terbatas bila pencegahan tidak berjalan sejak awal.

Penetapan nilai limit lelang tanpa appraisal objektif dan jauh di bawah harga pasar berpotensi melanggar asas kehati-hatian, transparansi, dan keadilan. Meskipun perkara terjadi sebelum berlakunya PMK 213/PMK.06/2020, ketentuan penilaian wajar telah diatur dalam regulasi sebelumnya. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum preventif menjadi kebutuhan mendesak agar praktik eksekusi hak tanggungan tidak merugikan debitur dan tetap menjamin hak konstitusional atas tempat tinggal yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, N. (2024). *Penerapan penentuan nilai limit terhadap pelaksanaan lelang objek jaminan hak tanggungan berbasis nilai keadilan* (Tesis Magister Hukum). Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2001). *Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husellin, H. A. (2021). *Analisis yuridis pelaksanaan lelang eksekusi jaminan kebendaan berdasarkan sertifikat hak tanggungan di Kota Pekanbaru* (Tesis Magister Hukum). Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Indonesia. (1996). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 471 K/Pdt/2015*. Jakarta: Direktori Putusan MA RI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (2001). *Justice as fairness: A restatement* (E. Kelly, Ed.). Cambridge: Harvard University Press.

TINJAUAN PERILAKU PIDANA KERAHASIAAN DATA KONSUMEN TERAKOMODIR DALAM IMPLEMENTASI FINANCIAL TEKNOLOGI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023

ARI PRIATMOKO

Universitas Narotama

02125033@mhs.narotama.ac.id

ABSTRACT

Accelerating the development of financial technology is mandated by law. A crucial aspect of financial technology management is its relationship to managing customer data confidentiality. Misuse of customer data remains rampant. Therefore, the purpose of this research is to determine that customer data confidentiality constitutes a criminal offense, requiring managers to exercise extreme caution. This research utilizes a normative juridical legal method with a statutory regulatory and conceptual approach. Therefore, the writing relies on primary sources, namely laws and expert opinions/doctrines. The results of the research indicate that data confidentiality is an essential principle in digital business activities, particularly in digital banking, and serves as an instrument for protecting data subjects' privacy rights. Financial institutions have a legal obligation to maintain the security and confidentiality of the personal data they manage.

Keywords: *Fintech, Customer Confidentiality, Object of Criminal Offense, Tipidter*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor jasa keuangan melalui kehadiran *financial technology* (*fintech*). Fintech menawarkan inovasi layanan keuangan yang cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti layanan pembayaran digital, pinjaman online, hingga investasi berbasis aplikasi. Dalam operasionalnya, fintech sangat bergantung pada pengelolaan data nasabah, baik data pribadi maupun data keuangan, yang bersifat rahasia dan bernilai strategis.

Pengelolaan data nasabah oleh penyelenggara *fintech* membawa konsekuensi hukum yang serius, mengingat data tersebut merupakan bagian dari hak privasi nasabah yang wajib

dilindungi. Namun, dalam praktiknya, perkembangan fintech tidak selalu diimbangi dengan sistem perlindungan data yang memadai. Berbagai kasus kebocoran dan penyalahgunaan data nasabah menunjukkan masih lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dan perlindungan data dalam sektor *fintech*

Menurut Alan F. Westin, data pribadi merupakan bagian dari hak privasi individu yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menentukan bagaimana, kapan, dan sejauh mana informasi tentang dirinya dikomunikasikan kepada pihak lain. Dalam konteks layanan keuangan digital, pelaku usaha wajib menghormati hak tersebut dengan memastikan kerahasiaan dan keamanan data nasabah.¹

Sementara itu, menurut Danrivanto Budhijanto, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik merupakan kewajiban hukum penyelenggara sistem elektronik yang harus diterapkan melalui prinsip keamanan, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Kegagalan dalam melindungi data pribadi dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik secara perdata, administratif, maupun pidana²

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan perlindungan data nasabah *fintech* adalah terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data pada layanan pinjaman *online*, di mana data pribadi nasabah digunakan untuk kepentingan penagihan yang melanggar hukum, seperti penyebaran data kontak, intimidasi, dan pencemaran nama baik. Dalam beberapa kasus, data nasabah bahkan diperjualbelikan tanpa persetujuan yang sah, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi nasabah.

Berdasarkan sudut pandang pidana Barda Nawawi Arief menyampaikan bahwa perkembangan teknologi modern selalu diikuti dengan lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru (*new dimension of crime*) yang menuntut respons hukum pidana yang adaptif dan progresif, termasuk kejahatan yang berkaitan dengan informasi dan data digital.¹ Dalam konteks fintech, data konsumen bukan lagi sekadar informasi administratif, melainkan bagian dari aset strategis yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan psikologis bagi pemilik data.³

Sementara itu di Indonesia, meningkatnya kasus kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi dalam layanan keuangan digital menunjukkan bahwa aspek perlindungan kerahasiaan data belum sepenuhnya berjalan optimal. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum modern memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak privasi warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia, termasuk perlindungan atas data pribadi dalam aktivitas ekonomi digital.⁴ Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kerahasiaan data konsumen

¹ Alan F. Westin, **Privacy and Freedom**, Atheneum, New York, 1967, hlm. 7.

² Danrivanto Budhijanto, **Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi**, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 143.

³ Barda Nawawi Arief, 2020, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, h.338

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2022, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, h.64

tidak hanya berdimensi perdata atau administratif, tetapi juga berpotensi menjadi **perilaku pidana**.

Sebagai respons atas kompleksitas tersebut, pemerintah menerbitkan **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)** yang menjadi kerangka hukum komprehensif bagi sektor keuangan, termasuk inovasi berbasis teknologi. UU PPSK menegaskan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan, termasuk penyelenggara fintech, untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan menjaga kerahasiaan data. Dalam perspektif hukum pidana, ketentuan ini menjadi dasar untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana apabila melanggar kewajiban hukum tersebut.

Menurut **R. Subekti dan Tjitrosudibio** (dalam pengembangan pemikiran modern yang dikutip kembali oleh akademisi hukum siber), suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan kewajiban hukum, kepatutan, dan perlindungan kepentingan orang lain.³ Dalam konteks fintech, penyalahgunaan data konsumen yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak memenuhi unsur tersebut dan dapat dikonstruksikan sebagai tindak pidana, terutama jika dikaitkan dengan kerugian nyata bagi konsumen.

Lebih lanjut, **Sinta Dewi Rosadi** menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik harus ditempatkan sebagai bagian dari rezim hukum pidana modern, karena pelanggaran data tidak lagi bersifat individual, melainkan sistemik dan berdampak luas.⁴ Pandangan ini relevan dengan penerapan UU PPSK yang harus dibaca secara sistematis dengan **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)** sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan data.

Dengan demikian, kajian mengenai **tinjauan perilaku pidana terhadap kerahasiaan data konsumen dalam implementasi fintech berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023** menjadi penting untuk menilai sejauh mana norma-norma dalam UU PPSK telah mengakomodasi perlindungan data konsumen dan memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan hukum pidana. Kajian ini juga diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak konsumen, serta keberlanjutan ekosistem fintech yang sehat dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka guna memberikan batasan bahasan dalam penulisan ini diberikan suatu rumusan masalah sebagai berikut: “Kerahasiaan Data nasabah dalam teknologi finansial sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan obyek dari tindak pidana”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menurut Setia, penelitian hukum normatif adalah menemukan, menganalisis, dan menginterpretasi norma hukum yang berlaku serta doktrin hukum yang relevan, sehingga memberi pemahaman mendalam terhadap masalah hukum yang diteliti. Guna membatasi konsep kajian, maka penelitian dilakukan melalui perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kerahasiaan Data dalam Finansial Teknologi

Kerahasiaan data dalam layanan finansial teknologi (*fintech*) merupakan prinsip hukum dan etika yang menempatkan informasi pribadi konsumen sebagai hak yang wajib dilindungi oleh penyelenggara layanan *fintech*. Menurut para ahli, *fintech* sebagai entitas digital yang mengelola data konsumen harus menguasai pemahaman bahwa data pribadi bukan sekadar aset teknologi, melainkan merupakan bagian dari hak privasi individu yang dilindungi secara hukum. Hal ini mencakup identitas pribadi, data transaksi keuangan, serta informasi sensitif lainnya yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung. Penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi di sektor *fintech* dapat menimbulkan dampak serius berupa kerugian finansial, risiko pencurian identitas, hingga merusak kepercayaan publik terhadap layanan digital. Sehingga, prinsip kerahasiaan data harus menjadi bagian fundamental dalam operasional *fintech* dan diatur secara jelas dalam kerangka hukum nasional.⁵

Dalam konteks *fintech*, karakteristik layanan yang berbasis digital, real-time, dan terintegrasi dengan berbagai pihak ketiga menyebabkan risiko pelanggaran kerahasiaan data semakin tinggi. **Don Tapscott** menyatakan bahwa dalam ekonomi digital, data telah bertransformasi menjadi bentuk modal baru (*new form of capital*) yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Kondisi ini menjadikan data pribadi pengguna *fintech* rawan untuk dieksploitasi apabila tidak dilindungi secara memadai oleh hukum dan sistem keamanan yang kuat.⁶

Lebih lanjut, perlindungan kerahasiaan data dalam *fintech* tidak dapat dilepaskan dari prinsip keamanan data (*data security*). **Paul M. Schwartz** menegaskan bahwa keamanan data merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari perlindungan privasi informasi di era digital. Tanpa adanya sistem keamanan yang memadai, kewajiban menjaga kerahasiaan data hanya akan bersifat normatif dan tidak efektif secara praktis. Dengan demikian, penyelenggara *fintech*

⁵ Dona, Budi, Kharisma, 2021, "Urgency of financial technology (Fintech) laws in Indonesia," *International Journal of Law and Management*, Volume 63, no. 3, h.320

⁶ Don Tapscott, 2015, *The Digital Economy: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, New York: McGraw-Hill, hlm. 52–54

memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan langkah teknis dan organisatoris guna mencegah akses, pengungkapan, atau penyalahgunaan data secara tidak sah.⁷

Dari perspektif hak asasi manusia, kerahasiaan data dalam fintech juga berkaitan erat dengan perlindungan martabat dan otonomi individu. **Daniel J. Solove** menyatakan bahwa privasi informasi merupakan prasyarat penting bagi kebebasan dan martabat manusia di era digital. Tanpa perlindungan yang memadai terhadap data pribadi, individu akan berada dalam posisi rentan terhadap pengawasan, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dalam sektor keuangan digital.⁸

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai bentuk kebijakan sektor keuangan menguatkan kerangka kelembagaan dan fungsi pengawasan terhadap industri keuangan termasuk layanan *fintech*, serta menegaskan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan. UU P2SK ini tidak secara eksplisit memberi pengaturan teknis terhadap kerahasiaan data, tetapi menetapkan pengawasan dan perlindungan konsumen sebagai bagian dari fungsi sektor keuangan, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data tetap berada dalam payung pengaturan sektor keuangan yang kuat.

Dalam konteks fintech, karakteristik layanan yang berbasis digital, real-time, dan terintegrasi dengan berbagai pihak ketiga menyebabkan risiko pelanggaran kerahasiaan data semakin tinggi. **Don Tapscott** menyatakan bahwa dalam ekonomi digital, data telah bertransformasi menjadi bentuk modal baru (*new form of capital*) yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Kondisi ini menjadikan data pribadi pengguna fintech rawan untuk dieksploitasi apabila tidak dilindungi secara memadai oleh hukum dan sistem keamanan yang kuat.⁹

Lebih lanjut, perlindungan kerahasiaan data dalam fintech tidak dapat dilepaskan dari prinsip keamanan data (*data security*). **Paul M. Schwartz** menegaskan bahwa keamanan data merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari perlindungan privasi informasi di era digital. Tanpa adanya sistem keamanan yang memadai, kewajiban menjaga kerahasiaan data hanya akan bersifat normatif dan tidak efektif secara praktis. Dengan demikian, penyelenggara fintech memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan langkah teknis dan organisatoris guna mencegah akses, pengungkapan, atau penyalahgunaan data secara tidak sah.¹⁰

Dari perspektif hak asasi manusia, kerahasiaan data dalam fintech juga berkaitan erat dengan perlindungan martabat dan otonomi individu. **Daniel J. Solove** menyatakan bahwa privasi informasi merupakan prasyarat penting bagi kebebasan dan martabat manusia di era digital. Tanpa perlindungan yang memadai terhadap data pribadi, individu akan berada dalam

⁷ Paul M. Schwartz & Daniel J. Solove, 2020, *Information Privacy Law*, New York: Wolters Kluwer, h. 67–69).

⁸ Daniel J. Solove, 2008, *Understanding Privacy*, Cambridge: Harvard University Press, h. 24–26

⁹ Don Tapscott, 2015, *The Digital Economy: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, New York: McGraw-Hill, h. 52–54.

¹⁰ Paul M. Schwartz & Daniel J. Solove, 2020, *Information Privacy Law*, New York: Wolters Kluwer, h. 67–69

posisi rentan terhadap pengawasan, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dalam sektor keuangan digital.¹¹

Dalam konteks hukum Indonesia, konsep kerahasiaan data dalam fintech memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa data pribadi, khususnya data keuangan, wajib dilindungi dari segala bentuk pengungkapan tanpa dasar hukum yang sah. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak hanya menimbulkan tanggung jawab administrasi dan data perdata, tetapi juga dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana.

Sejalan dengan itu, Sinta Dewi Rosadi menegaskan bahwa kerahasiaan data nasabah di sektor keuangan merupakan kewajiban hukum yang bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh alasan efisiensi bisnis maupun kemajuan teknologi. Menurutnya, kegagalan penyelenggara fintech dalam menjaga kerahasiaan data merupakan bentuk kelalaian hukum yang dapat merugikan hak konstitusional subjek data.¹²

Desngan demikian, konsep kerahasiaan data dalam finansial teknologi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban teknis penyelenggara sistem elektronik, melainkan sebagai konsep hukum multidimensional yang mencakup perlindungan hak subjek data, penerapan prinsip kehati-hatian, serta dasar pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran. Dalam kerangka ini, kerahasiaan data menjadi fondasi utama dalam membangun sistem fintech yang berkeadilan, aman, dan berorientasi pada perlindungan hukum pengguna.

Kerahasiaan Data Dalam Finansial Teknologi Sebagai Bagian Dari Obyek Tindak Pidana Tertentu

Perkembangan teknologi finansial (financial technology/fintech) telah mengubah pola interaksi masyarakat dengan layanan keuangan melalui pemanfaatan sistem elektronik dan teknologi digital. Dalam praktiknya, penyelenggara fintech mengelola dan memproses data pribadi serta data keuangan pengguna yang bersifat sangat sensitif, seperti identitas kependudukan, informasi rekening, riwayat transaksi, hingga data autentikasi. Data tersebut bukan sekadar informasi administratif, melainkan merupakan bagian dari hak privasi subjek data yang dilindungi oleh hukum.

Dalam perspektif hukum, kerahasiaan data fintech merupakan kepentingan hukum (rechtsbelang) yang wajib dijaga karena berkaitan langsung dengan hak atas privasi, keamanan individu, serta kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital. Alan F. Westin

¹¹ Daniel J. Solove, 2008, *Understanding Privacy*, Cambridge: Harvard University Press, h. 24–26.

¹² Sinta Dewi Rosadi, 2021, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 112–114

menegaskan bahwa privasi merupakan hak individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi mengenai dirinya dikomunikasikan kepada pihak lain. Prinsip ini menjadi relevan dalam fintech, di mana kontrol atas data pribadi pengguna menjadi fondasi utama perlindungan hukum.¹³

Pelanggaran terhadap penyalahgunaan data nasabah fintech masih marak terjadi di Indonesia. Bentuk permasalahan hukum dalam penyalahgunaan data nasabah fintech di Indonesia cenderung terjadi dalam bentuk pelanggaran penagihan intimidatif dan penggunaan data pribadi untuk pinjol ilegal, seperti kasus Indofarma yang datanya dipakai pinjol, serta kasus penjualan data kartu kredit di dark web, menunjukkan pelanggaran data tidak hanya dari pinjol ilegal tapi juga perusahaan terdaftar.

Meskipun banyak penelitian telah membahas regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP), dan POJK, efektivitas implementasi regulasi tersebut masih belum dikaji secara mendalam. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada keberadaan regulasi tanpa mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut diimplementasikan dan dipatuhi oleh penyedia layanan pinjaman online (pinjol). Kajian ini penting untuk mengidentifikasi celah dalam penegakan hukum dan merumuskan solusi yang lebih efektif.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, obyek tindak pidana tidak lagi terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup data dan informasi elektronik. Data fintech memiliki nilai ekonomi, dapat dikuasai, dipindahtangankan, serta disalahgunakan, sehingga memenuhi karakteristik sebagai obyek hukum yang layak mendapat perlindungan pidana. Penelitian Rifa dan Hidayati (2024) menegaskan bahwa data pribadi nasabah fintech lending merupakan obyek hukum yang dilindungi secara penal, sehingga setiap bentuk penyalahgunaan data oleh penyelenggara maupun pihak ketiga dapat dikenai sanksi pidana¹⁴.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) secara tegas mengkualifikasikan data pribadi sebagai obyek perlindungan hukum pidana. Sehingga dalam penyalahgunaan data nasabah fintech yang dalam hal ini diatur dalam Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur tentang kerahasiaan data nasabah dalam bentuk perolehan, pengungkapan, atau penggunaan data pribadi tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap kerahasiaan data fintech tidak lagi dipandang semata semata

¹³ Alan F. Westin, 1968, *Privacy And Freedom*, 25 WASH. & LEE L. REV. 166

¹⁴ Rifa, F., & Hidayati, M. N, 2024, Kebijakan Penal dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending di Indonesia, Bekasi, Binamulia Hukum,

sebagai pelanggaran administratif atau perdata, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai **tindak pidana tertentu**.

KESIMPULAN

Kerahasiaan data merupakan prinsip esensial dalam kegiatan bisnis digital khususnya dalam perbankan digital yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak privasi subjek data. Lembaga keuangan memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang dikelolanya. Penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha menjadi kunci utama dalam menjamin perlindungan data pribadi secara efektif.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis normatif yang dilakukan, pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah dalam ekosistem fintech tidak dapat lagi dipandang sebagai pelanggaran ringan. Konstruksi hukum pidana melalui interpretasi progresif terhadap UU PPSK, yang dipadukan dengan ketentuan pidana dalam UU PDP, menegaskan bahwa data pribadi telah menjadi obyek tindak pidana yang sah. Implikasi dari temuan ini menuntut kesiapan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator, penegak hukum, hingga pelaku usaha, untuk membangun sistem pertanggungjawaban yang jelas dan efek jera. Dengan demikian, perlindungan data nasabah fintech tidak hanya akan berlandaskan pada komitmen etis, tetapi pada penegakan hukum pidana yang konkret, yang pada akhirnya berfungsi sebagai pilar penciptaan ekosistem keuangan digital yang aman, adil, dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2010,
- Barda Nawawi Arief, 2020, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta
- UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
- Dona, Budi, Kharisma, 2021, “*Urgency of financial technology (Fintech) laws in Indonesia*,” International Journal of Law and Management, Volume 63, no. 3, h.320
- Sinta Dewi Rosadi, 2021, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 112–114
- Rifa, F., & Hidayati, M. N, 2024, *Kebijakan Penal dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending di Indonesia*, Bekasi, Binamulia Hukum,
- Solove, D. J. (2011). *Nothing to hide: The false tradeoff between privacy and security*. Yale University Press.

Warren, S. D., & Brandeis, L. D. (1890). The right to privacy. *Harvard Law Review*, 4(5), 193–220.

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENGgantian SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

RAUDATUL JANA H

Universitas Narotama

janahraudatul8@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the form and legal basis of corporate criminal liability in corruption crimes and assess the application of the principle of justice in the replacement of criminal sanctions against corporations. The study focuses on the provisions of Article 2 and Article 20 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001, which recognizes corporations as subjects of criminal law and regulates the types of sanctions that can be imposed. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach through a literature study of primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that corporations can be held criminally responsible if the crime is committed by management or parties acting for and on behalf of the corporation within the scope of their authority. However, the regulation of sanctions limited to a maximum fine of one-third raises issues of effectiveness and does not fully reflect the principles of proportionality and justice, especially in cases involving large state losses and when fines are not paid. Therefore, strengthening regulations regarding the mechanism for substitute criminal sanctions is necessary so that criminal penalties against corporations can provide legal certainty, reflect substantive justice, and support the effectiveness of eradicating corruption involving corporations.

Keywords: *corporate criminal liability, corruption, criminal fines, principle of justice, proportionality*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Saat ini kejahatan semakin berkembang, banyak motif kejahatan yang muncul tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga dilakukan oleh korporasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) lama tidak secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit mengakui

korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga korporasi dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung.¹

Dalam UUPTPK menjelaskan pada Pasal 1 ayat (1) korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kemudian pada Pasal 1 angka 3 setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dari sini peraturan undang-undang di luar KUHP mengakui subyek hukum koporasi dalam hukum pidana.² Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, prinsip keadilan dipahami sebagai keseimbangan antara sanksi yang dijatuhkan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi tersebut. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur berbagai bentuk sanksi pidana, mulai dari pidana penjara, pidana denda, hingga kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara. Keadilan dalam pemidanaan umumnya dinilai berdasarkan proporsionalitas antara beratnya hukuman dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan.

Dalam hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dapat dijatuhi pidana badan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks ini, prinsip keadilan menuntut agar sanksi pengganti yang dijatuhkan bersifat proporsional dengan tingkat kesalahan, besarnya kerugian negara, serta dampak sosial yang ditimbulkan, sehingga tidak menimbulkan menciptakan persepsi lemahnya penegakan hukum sekaligus tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan pemidanaan.

Dalam praktiknya, penggantian sanksi pidana tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana sanksi yang dijatuhkan telah mencerminkan prinsip keadilan, khususnya dalam hal proporsionalitas antara beratnya pidana yang dilakukan dengan besarnya kerugian negara dan dampak sosial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui terlebih dahulu bentuk dan dasar hukum pertanggung jawaban pidana oleh korporasi dan kemudian menilai penerapan prinsip keadilan dalam penggantian sanksi pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa bentuk dan dasar hukum pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

¹ Krisnawati, Rihantoro,” Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Hukuman Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Magister Hukum Law and Humanity, 2025, hal.44

² Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

2. Apa penerapan Sanksi pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penerapan suatu norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan utama. Pertama, pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam konteks ini, mendalami undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan peraturan lainnya terkait korporasi. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep konsep fundamental yang terkait sanksi pidana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi seperti asas-asas hukum pidana, prinsip keadilan, tujuan hukum, serta konsep diskresi hakim.

Pendekatan perundang-undangan memberikan dasar normatif yang kuat dan pendekatan konseptual memberikan kerangka teori yang kokoh untuk mendukung evaluasi dan rekomendasi. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang utuh, baik dari aspek normatif-formal maupun dari sisi konseptual-teoretis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan dasar hukum pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* merupakan salah satu tindak pidana yang dapat mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi negara. Tindak pidana korupsi korporasi memberikan kerugian ekonomi lebih besar dibanding korupsi yang dilakukan oleh individu dikarenakan tindak pidana korupsi korporasi dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih terstruktur dan masif daripada tindak pidana korupsi oleh individu.³

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPTPK mengatur tentang tanggung jawab korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Ayat pertama Pasal 20 tersebut menegaskan bahwa korporasi dan/atau pengurusnya akan bertanggung jawab jika melakukan tindak pidana korupsi demi kepentingan korporasi. Ayat kedua dari Pasal 20 memberikan penjelasan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam dua situasi, yaitu ketika dilakukan oleh individu-individu dalam lingkungan kerja korporasi yang bekerja bersama-sama atau secara individu. Dalam penjelasan Pasal 20 tersebut, pengurus korporasi diartikan sebagai organ yang menjalankan manajemen korporasi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pengurus tersebut

³ Mahmud Mulyadi, "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy (Corruption Reduction in Criminal Policy Perspective)," Jurnal Legislasi Indonesia 8, no. 2 (2011) hal. 218

mencakup individu yang memiliki wewenang dan turut serta dalam pengambilan keputusan tindakan korporasi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.⁴ Ada beberapa teori, ajaran, atau doktrin yang membahas terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu :⁵

1. Doktrin pertanggungjawaban ketat (Doctrine of Strict Liability).

Menurut doktrin ini, penuntut umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan adanya *mens rea* (kesengajaan atau kelalaian) dari pelaku tindak pidana.

2. Doktrin pertanggungjawaban pidana (pertanggungjawaban pidana secara ganti rugi)

Inti dari doktrin ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh individu dapat diberlakukan kepada pihak lain, seperti korporasi atau pemberi tanggung jawab.

3. Doktrin Pendelegasian (Doctrine of Delegation)

Doktrin Delegasi dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi adalah prinsip hukum yang mengatur pemindahan tanggung jawab dari individu yang melakukan tindak pidana ke korporasi sebagai badan hukum.

4. Doktrin Agregasi (Doctrine of Agregation)

Doktrin Agregasi, dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, menyatakan bahwa semua perbuatan (*actus reus*) dan unsur mental (*mens rea*) yang terkait dengan tindakan korporasi dianggap dilakukan oleh satu orang atau entitas hukum.

5. Ajaran Gabungan

Ajaran Gabungan yang diungkapkan oleh Sjahdenni menyatakan bahwa korporasi hanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika unsur-unsur berikut terpenuhi:

- a) Perilaku yang dilakukan oleh korporasi harus merupakan tindak pidana, baik itu tindak pidana yang dilakukan secara aktif (*komisi*) maupun tindak pidana yang terjadi karena kelalaian (*omisi*).
- b) *Actus Reus* (unsur tindakan) dari tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh perwakilan pengendali korporasi sendiri atau atas perintah dari mereka.
- c) *Mens Rea* (unsur kesalahan pikiran) terdapat pada personel pengendali korporasi.

⁴ Fariz Oktan,dkk, “Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi”, Simbur Cahaya, Juni, 2023, hal.82.

⁵ *Ibid.*, hal.84.

- d) Tindak pidana harus memberikan manfaat pada korporasi. Artinya, korporasi harus mendapatkan keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang dilakukan.
- e) Tindak pidana tersebut dilakukan dengan memanfaatkan korporasi.
- f) Tindak pidana dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Korporasi.
- g) Tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi harus dilakukan dalam rangka tugas dan wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Korporasi atau surat pengangkatannya.
- h) Jika Actus Reus tindak pidana tidak dilakukan oleh personel pengendali korporasi sendiri tetapi dilakukan oleh orang lain, perbuatan tersebut harus dilakukan berdasarkan perintah atau pemberian kuasa dari personel pengendali korporasi atau disetujui oleh mereka.
- i) Personel pengendali korporasi, baik yang melakukan perbuatan langsung atau memberikan perintah atau kuasa kepada orang lain, tidak boleh memiliki alasan pembenar atau pemaaf yang dapat membebaskan mereka dari pertanggungjawaban pidana.
- j) Untuk tindak pidana yang membutuhkan unsur actus reus dan mens rea, kedua unsur tersebut tidak harus ada dalam satu orang saja, tetapi dapat terdapat pada beberapa orang secara terpisah.

Bentuk dan dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut pasal 2 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dirumuskan secara jelas dan tegas oleh pembentuk undang-undang. Pasal 2 menjadi landasan normatif dalam menetapkan perbuatan korupsi sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga memberikan dasar hukum bagi penjatuhan pertanggungjawaban pidana terhadap setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur delik tersebut, termasuk korporasi. Sedangkan Pasal 20 menegaskan bahwa korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, baik melalui penjatuhan pidana kepada korporasi itu sendiri maupun kepada pengurusnya. Jadi, konstruksi hukum tersebut mencerminkan adanya perkembangan paradigma hukum pidana dari pertanggungjawaban yang 27 berorientasi semata-mata pada pelaku perseorangan menuju pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum, yang bertujuan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum serta meningkatkan efek preventif terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan dalam dan atas nama korporasi.

Penerapan Sanksi pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi

Salah satu kejahatan yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kemudahan, keuntungan, dan laba yang lebih

besar, sehingga dapat mengefisiensikan biaya atau modal yang dikeluarkan oleh korporasi, baik itu modal tenaga kerja, waktu, tempat dan dana. Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Perma No.13 Tahun 2016). Perma ini memberikan definisi khusus terkait tindak pidana Korporasi yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. Perma Nomor 13 Tahun 2016 juga menentukan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain: (a). Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; (b). Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau (c). Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.⁶

Dalam pasal 20 ayat (7) UU No 31 Tahun 1999 diatur bahwa : “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) ”. Ketentuan sanksi seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (7) di atas, mempunyai konsekuensi yang sama dengan sanksi pidana yang dirumuskan tunggal, karena tidak ada alternatif lain seandainya denda tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini akan menimbulkan masalah pada saat implementasinya yaitu apa tindakan yang dapat diambil seandainya pidana denda ini tidak dibayar oleh korporasi. Apabila pidana denda ini dijatuhkan terhadap orang tidak menimbulkan masalah, oleh karena dalam pasal 30 KUHP diatur bagaimana jika denda tidak dibayar yaitu : “dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda”. Jadi jika undang-undang hukum pidana khusus tidak mengatur tentang hal ini, maka sesuai ketentuan pasal 103 KUHP, ketentuan KUHP lah yang dipakai.³⁸ Masalah yang muncul bagaimana jika yang melakukan hal itu adalah korporasi jelas bahwa pidana kurungan pengganti denda ini tidak dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Untuk mengatasi masalah ini maka UU PTPK harus membuat ketentuan khusus bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi misalnya dengan mencabut ijin usaha untuk jangka waktu tertentu, atau mungkin dengan penyitaan harta benda (Fatimah, & Arief, 2012).

Tanggung jawab Korporasi juga diatur dalam Pasal 20 UU Tipikor No 31 tahun 1999 , di mana pengurus Korporasi (Direksi) adalah pihak yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Sanksi yang diberikan kepada Korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang adalah pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan maksimum di tambah 1/3 (sepertiga).⁷ suatu tindak pidana korupsi dipandang telah dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang orang: a.

⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hal.25

⁷ Op.,cit, Hal. 27

yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain; b. bertindak dalam lingkungan korporasi; c. baik sendiri maupun bersama sama.⁸

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya melalui ketentuan Pasal 2 dan Pasal 20. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pengurus atau pihak lain yang bertindak dalam lingkup kewenangan dan kepentingan korporasi. Dalam sistem pemidanaan, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi terbatas pada pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana tambahan sebesar 1/3, sebagai bentuk penyesuaian terhadap karakteristik korporasi sebagai subjek hukum non-personal. Selain itu, korporasi juga tetap dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPTPK, yang pada hakikatnya berfungsi sebagai instrumen pembatasan dan pengendalian terhadap keberlangsungan aktivitas korporasi. Penerapan pidana tambahan tersebut mencerminkan upaya hukum pidana untuk menghadirkan efek represif dan preventif yang sebanding dengan pidana penjara.

KESIMPULAN

Bentuk dan dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dirumuskan secara jelas dan sistematis. Pasal 2 berfungsi sebagai landasan normatif yang menetapkan perbuatan korupsi sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur delik, termasuk korporasi. Sementara itu, Pasal 20 secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam lingkup kewenangan dan kepentingan korporasi, baik melalui penjatuhan pidana kepada korporasi maupun kepada pengurusnya.

Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi telah memperoleh dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya melalui ketentuan Pasal 2 dan Pasal 20, serta diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus atau pihak lain yang bertindak dalam hubungan kerja atau hubungan lain untuk dan atas nama korporasi. Dalam sistem pemidanaan, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dibatasi pada pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana diperberat sebesar satu pertiga, sebagai konsekuensi dari karakteristik korporasi yang tidak memungkinkan dijatuhkannya pidana badan. Namun demikian, keterbatasan tersebut diimbangi dengan dimungkinkannya

⁸ Bandingkan Dengan Barda Nawawi Arief, Kapita, Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Bandung, Alumni, 1992, halaman 209.

penjatuhan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti pencabutan izin usaha, perampasan aset, atau penutupan perusahaan, yang berfungsi sebagai sarana pembatasan dan pengendalian terhadap aktivitas korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
- Muladi dan Barda Nawawi Arief.(1992). *Teori teori dan Kebijakan Pidana*. Edisi Revisi. Alumni. Bandung.
- Dwidja Priyatno. (2018).*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Prenada Media. Jakarta
- Fariz Oktan,dkk, (2023) *Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi*". Simbur Cahaya.
- Mahmud Mulyadi. (2011). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy (Corruption Reduction in Criminal Policy Perspective), *Jurnal Legislasi Indonesia* 8(2).

ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH TANAH DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DI INDONESIA ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 109/Pdt.G/2009/PN.MTR DAN 17/Pdt.G/2021/PN.Klb

ASEP AULIA RAHMAN

Universitas Narotama Surabaya

Asep_rahman@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal aspects of land grants (*hibah tanah*) within the framework of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* or KUHPerdata), with particular emphasis on two judicial decisions: District Court of Mataram Decision No. 109/Pdt.G/2009/PN.MTR and District Court of Kalabahi Decision No. 17/Pdt.G/2021/PN.Klb. The research adopts a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that although both courts relied on the same legal provisions of the Civil Code, their reasoning diverged significantly. The Mataram court prioritized formal validity and the evidentiary strength of the notarial deed, reflecting a legal-formalist orientation. In contrast, the Kalabahi court annulled part of the grant to safeguard the *legitime portie*, thereby emphasizing substantive justice and protection of heirs' rights. This divergence highlights the lack of consistency in the judicial application of inheritance and land grant provisions, which in turn undermines legal certainty. The study argues that harmonization of jurisprudence is essential to balance legal certainty with fairness, ensuring that land grant disputes are resolved not only in line with formal legal rules but also with sensitivity to social justice and familial equity.

Keywords: *land grant, Indonesian Civil Code, legitime portie, land dispute, comparative judgment*

PENDAHULUAN

Hibah merupakan salah satu perbuatan hukum sepihak yang penting dalam praktik hukum perdata. Menurut Pasal 1666 KUHPerdata, hibah adalah perjanjian dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu benda secara cuma-cuma kepada penerima hibah selama hidupnya, dan penyerahan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Hibah tanah, sebagai benda tidak bergerak, memiliki posisi strategis karena terkait dengan hak atas tanah yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Dalam praktik, hibah tanah kerap menimbulkan sengketa. Penyebab utamanya antara lain: tidak adanya akta notariil, hibah yang melampaui legitime portie ahli waris, dan penafsiran berbeda dari hakim mengenai sah/tidaknya hibah. Sengketa hibah menjadi kompleks karena menyentuh persoalan keluarga, waris, dan keadilan distribusi harta (Subekti, 2007).

Kajian ini berfokus pada dua putusan pengadilan: PN Mataram No. 109/Pdt.G/2009/PN.MTR dan PN Kalabahi No. 17/Pdt.G/2021/PN.Klb. Keduanya melibatkan hibah tanah orang tua kepada anak, namun putusannya berbeda. PN Mataram menilai hibah sah karena memenuhi syarat formil, sedangkan PN Kalabahi membatalkan sebagian hibah karena melanggar legitime portie.

Masalah hukum yang timbul adalah sejauh mana hakim konsisten dalam menerapkan norma KUHPdata tentang hibah, dan bagaimana perbedaan pertimbangan hukum dapat memengaruhi kepastian hukum serta perlindungan hak ahli waris (Harahap, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **penelitian hukum normatif**.

1. **Pendekatan Perundang-undangan:** Menganalisis KUHPdata (Pasal 1320, 1666–1693, 913), UUPA 1960, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.
2. **Pendekatan Konseptual:** Menggunakan teori keadilan (Aristoteles, Radbruch), teori itikad baik, teori perjanjian sepihak, serta teori perlindungan hak ahli waris (Hadjon, 1987; Mertokusumo, 2020).
3. **Pendekatan Kasus:** Analisis perbandingan Putusan PN Mataram dan PN Kalabahi.

Sumber hukum:

- Primer: KUHPdata, UUPA, putusan PN Mataram dan PN Kalabahi.
- Sekunder: buku hukum perdata, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu.
- Tersier: ensiklopedia hukum, kamus hukum.

Teknik analisis: bahan hukum dianalisis dengan pendekatan deduktif, yaitu menilai aturan umum KUHPdata kemudian diaplikasikan pada kasus konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hibah Tanah dalam KUHPerduta

KUHPerduta secara tegas mengatur hibah dalam Pasal 1666–1693. Hibah didefinisikan sebagai perbuatan hukum sepihak di mana pemberi menyerahkan suatu benda secara cuma-cuma kepada penerima selama masih hidup, dan perbuatan tersebut tidak dapat ditarik kembali setelah diterima.

Dalam konteks hibah tanah, terdapat tiga instrumen penting:

- a. **Syarat formil:** Hibah harus dituangkan dalam akta otentik di hadapan notaris atau PPAT (Pasal 1682 KUHPerduta). Syarat ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa di kemudian hari.
- b. **Syarat materil:** Hibah tunduk pada ketentuan umum sahnyanya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerduta), meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur ini, hibah berpotensi batal demi hukum (Subekti 2007).
- c. **Legitime portie:** Sebagai bentuk perlindungan hak ahli waris, Pasal 913 KUHPerduta menentukan bahwa bagian mutlak warisan tidak boleh dihapuskan melalui hibah. Legitime portie menjadi “rem” atas kebebasan pemberi hibah, sehingga hak anak atau ahli waris sah tetap terjamin (Satrio, 2002).

Dengan demikian, hibah tanah hanya dapat dianggap sah bila memenuhi aspek formil dan materil sekaligus, serta tidak melanggar legitime portie.

Analisis Putusan Pengadilan dalam Sengketa Hibah Tanah

1. Putusan PN Mataram No. 109/Pdt.G/2009/PN.MTR

Duduk Perkara:

Kasus ini bermula ketika seorang ibu bernama **RR. Sumiati** menghibahkan sebidang tanah dan bangunan kepada anaknya, **Lelly Permana Lestari**, melalui akta hibah yang dibuat secara notariil pada tahun 1994. Beberapa tahun kemudian, Lelly menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga, **Tjok Sugiarta**. Salah seorang anak lainnya, **Yayak Kurniadi**, mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa diabaikan haknya sebagai ahli waris. Gugatan Yayak didasarkan pada dalil bahwa hibah tersebut melanggar haknya atas **legitime portie**, yaitu bagian warisan yang secara mutlak harus ia terima berdasarkan hukum (KUHPerduta, Pasal 913)..

Tuntutan Penggugat:

Penggugat meminta agar akta hibah tersebut batal demi hukum dan penjualan tanah kepada pihak ketiga dinyatakan tidak sah. Hakim menilai hibah telah memenuhi syarat formil karena dituangkan dalam akta notaris (KUHPdata, Pasal 1682). Selain itu, tidak terbukti hibah melanggar legitime portie karena sebagian ahli waris lain tidak menggugat. Tanah juga telah dialihkan sah kepada pihak ketiga, sehingga kepemilikan tidak dapat dibatalkan.

Pertimbangan Hakim:

Majelis hakim menilai:

1. Hibah yang dilakukan RR. Sumiati telah memenuhi syarat formil karena dituangkan dalam akta notaris sebagaimana diwajibkan Pasal 1682 KUHPdata.
2. Tidak ada bukti konkret bahwa hibah tersebut melanggar legitime portie, mengingat dua anak lain dari RR. Sumiati tidak mengajukan gugatan. Hakim menilai keberatan yang diajukan Yayak bersifat subjektif, tidak mewakili seluruh ahli waris.
3. Karena objek hibah telah dijual dan dialihkan secara sah kepada pihak ketiga, maka kepemilikan atas tanah tersebut tidak dapat dibatalkan. Gugatan seharusnya ditujukan pada bagian hasil penjualan, bukan pada hibah itu sendiri.

Putusan:

Pengadilan menyatakan hibah sah dan gugatan penggugat ditolak. Hakim menegaskan bahwa **akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna** dan sepanjang tidak terbukti melanggar legitime portie, maka hibah tetap berlaku sah (Putusan PN Mataram, 2009)

Makna Putusan:

Putusan ini menunjukkan corak formalistis dalam hukum perdata: keabsahan dokumen menjadi titik berat, sedangkan pertimbangan keadilan substantif (perasaan ahli waris lain terabaikan) tidak dijadikan alasan kuat untuk membatalkan hibah.

2. Putusan PN Kalabahi No. 17/Pdt.G/2021/PN.Klb

Duduk Perkara:

Kasus ini terjadi di Kabupaten Alor, di mana seorang ayah menghibahkan sebidang tanah seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ kepada salah satu anaknya, **Matheus Buara**, melalui akta hibah yang dibuat secara notariil. Setelah hibah tersebut didaftarkan ke BPN, sertifikat hak milik dialihkan atas nama Matheus. Hal ini menimbulkan keberatan dari anak-anak lainnya (Yustina Halla, Dominggus Nuba, dan Benediktus Buara) yang merasa kehilangan hak mereka sebagai ahli waris sah.

Tuntutan Penggugat:

Para penggugat meminta agar akta hibah dan sertifikat atas nama Matheus Buara dinyatakan batal karena hibah tersebut telah melanggar legitime portie mereka. Mereka menegaskan bahwa hibah seluruh tanah kepada satu anak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum waris.

Pertimbangan Hakim:

Majelis hakim menilai:

1. Hibah memang telah memenuhi syarat formil karena dituangkan dalam akta notaris. Namun, secara materil hibah tersebut **melanggar Pasal 913 KUHPdata**, sebab telah menghapus hak mutlak ahli waris lain.
2. Hakim menekankan bahwa meskipun akta notaris sah, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang melindungi hak ahli waris.
3. Dengan memberikan seluruh tanah hanya kepada Matheus, orang tua telah mengabaikan prinsip **keadilan substantif** dalam keluarga, sehingga hibah tidak dapat dibiarkan berlaku sepenuhnya.

Putusan:

Pengadilan memutuskan hibah **batal sebagian**, artinya tanah tetap dihibahkan kepada Matheus tetapi harus dikurangi untuk memberi ruang bagi hak mutlak ahli waris lain (Putusan PN Kalabahi, 2021).

Makna Putusan:

Berbeda dengan PN Mataram, putusan ini lebih progresif karena mengutamakan keadilan substantif. Hakim tidak hanya melihat aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dalam keluarga. Putusan ini menunjukkan corak **hukum responsif**, di mana hakim menggunakan kewenangan interpretatif untuk memastikan tidak ada pihak yang kehilangan hak fundamentalnya.

Perbandingan Pertimbangan dan Analisis Teoritis

Kedua putusan, meskipun sama-sama berangkat dari norma KUHPdata, menunjukkan arah penalaran yang berbeda sebagaimana dijabarkan pada Tabel 1. sebagai berikut.

Tabel 1. Perbandingan Perbedaan Studi Kasus

Aspek	PN Mataram No. 109/Pdt.G/2009/PN.MTR	PN Kalabahi No. 17/Pdt.G/2021/PN.Klb
Objek Hibah	Tanah & bangunan yang dihibahkan ibu (RR. Sumiati) kepada anak (Lelly Permana Lestari). Kemudian dijual ke pihak ketiga.	Sebidang tanah ±3.000 m ² dihibahkan seluruhnya orang tua kepada anak tunggal (Matheus Buara).
Pihak Penggugat	Yayak Kurniadi (anak lain, merasa hak warisnya diabaikan).	Yustina Halla, Dominggus Nuba, dan Benediktus Buara (anak-anak lain yang tidak menerima hibah).
Fokus Gugatan	Hibah melanggar legitime portie dan dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lain.	Hibah seluruh tanah menghapus hak ahli waris lain, melanggar legitime portie .
Pertimbangan Hakim	- Hibah sah karena dibuat akta notaris (Pasal 1682 KUHPdata). - Tidak ada bukti konkret pelanggaran legitime portie. - Dua ahli waris lain tidak menggugat. - Objek tanah sudah dialihkan ke pihak ketiga, tidak bisa dibatalkan.	- Hibah sah secara formil, tetapi batal secara materil karena melanggar Pasal 913 KUHPdata. - Legalitas formal tidak boleh menghapus hak mutlak ahli waris. - Prinsip keadilan substantif dalam keluarga lebih diutamakan.
Pasal yang Ditekankan	Pasal 1682 KUHPdata (syarat formil akta notaris).	Pasal 913 KUHPdata (legitime portie sebagai hak mutlak ahli waris).
Prinsip Hukum Dominan	Kepastian hukum → akta notaris dianggap cukup sebagai dasar keabsahan hibah.	Keadilan substantif → hak ahli waris lain dilindungi meskipun akta notaris sah.
Putusan Akhir	Gugatan ditolak. Hibah dan jual beli ke pihak ketiga dinyatakan sah.	Hibah batal sebagian. Tanah harus dibagi ulang agar hak ahli waris lain terjamin.

PN Mataram (2009) menekankan aspek formil dengan berpegang pada keberadaan akta notaris. Hakim menilai bahwa selama hibah dibuat dalam bentuk akta otentik, maka keabsahannya tidak dapat diganggu gugat, kecuali terbukti jelas melanggar ketentuan legitime portie. Dalam kasus tersebut, karena sebagian ahli waris tidak menggugat dan

objek tanah sudah dialihkan ke pihak ketiga, hakim menolak gugatan. Pendekatan ini menampilkan wajah kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam hukum perdata.

PN Kalabahi (2021) justru menitikberatkan aspek materil dengan menguji isi hibah terhadap ketentuan *legitime portie*. Hakim menegaskan bahwa legalitas formal tidak boleh mengesampingkan hak mutlak ahli waris. Hibah kepada satu anak yang menghapus bagian ahli waris lain dianggap tidak adil, sehingga harus dibatalkan sebagian. Pendekatan ini mencerminkan keadilan substantif (*materiële gerechtigheid*), yang memberi ruang pada nilai moral dan sosial.

Kedua kasus sama-sama melibatkan hibah tanah dari orang tua kepada anak. Namun hasil putusannya berbeda: PN Mataram menguatkan hibah, PN Kalabahi membatalkannya sebagian. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang konsistensi penerapan hukum.

Faktor yang memengaruhi perbedaan terbagi menjadi tiga poin besar meliputi kondisi objek sengketa, sikap para ahli waris, dan orientasi hakim. Dalam kasus Mataram, objek sudah berpindah ke pihak ketiga, sehingga hakim enggan mengganggu kepastian hukum. Sedangkan di Kalabahi, tanah masih dikuasai penerima hibah sehingga pembatalan sebagian lebih memungkinkan. Sementara sebagian ahli waris pada kasus Mataram tidak menggugat, dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Di Kalabahi, seluruh ahli waris lain menolak hibah, sehingga pertentangan lebih jelas. Hakim Mataram berorientasi pada dokumen formal, hakim Kalabahi lebih peka terhadap keadilan dalam keluarga.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum hibah dalam KUHPerdata membuka ruang interpretasi yang luas. Hakim dapat memilih pendekatan legal-formalistis atau pendekatan sosiologis-substantif. Akibatnya, putusan serupa bisa berbeda tergantung pada perspektif hakim, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Kedua putusan menggambarkan dilema klasik dalam hukum: apakah hukum sebaiknya menekankan kepastian (legalitas formal) atau keadilan (substansi sosial)?. Jika mengikuti PN Mataram, masyarakat akan merasa tenang karena dokumen resmi diakui sepenuhnya, tetapi berisiko mengabaikan rasa keadilan dalam keluarga. Jika mengikuti PN Kalabahi, keadilan lebih dijunjung, tetapi prediktabilitas hukum bisa melemah karena akta notaris yang sah masih dapat dibatalkan.

Dari dua putusan yang berbeda arah ini, terdapat beberapa implikasi penting:

1. Konsistensi Yurisprudensi: Perbedaan tafsir menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah Agung perlu membangun pedoman yurisprudensi agar hakim tidak berbeda arah dalam perkara serupa.

2. Peran Notaris/PPAT: Akta hibah harus dibuat tidak hanya sesuai formil, tetapi juga memperhatikan proporsi hak waris agar tidak melanggar *legitime portie*.
3. Kesadaran Ahli Waris: Para pihak perlu memahami hak atas *legitime portie* sejak awal agar dapat mengantisipasi potensi sengketa.
4. Pengembangan Hukum Perdata: Putusan PN Kalabahi memberi pesan penting bahwa hukum perdata Indonesia harus bergerak ke arah yang lebih responsif terhadap keadilan sosial, bukan sekadar prosedural.

Perbandingan ini memperlihatkan perlunya pedoman yurisprudensi dari Mahkamah Agung agar ada standar baku dalam menyelesaikan sengketa hibah, sehingga hukum dapat menghadirkan kepastian sekaligus keadilan secara seimbang

KESIMPULAN

Hibah tanah menurut KUHPdata diatur secara tegas dalam Pasal 1666 hingga 1693, dengan menekankan dua aspek penting: syarat formil dan syarat materil. Syarat formil mewajibkan hibah dituangkan dalam akta otentik di hadapan notaris atau PPAT sebagaimana Pasal 1682, sedangkan syarat materil mencakup adanya kehendak bebas, kecakapan, objek tertentu, dan causa halal. Selain itu, keberadaan *legitime portie* dalam Pasal 913 memberikan jaminan hukum bagi ahli waris agar hak mutlak mereka tidak dihapuskan oleh hibah yang diberikan kepada pihak lain. Dengan demikian, validitas hibah hanya dapat terjamin apabila terpenuhi syarat formil, materil, serta tidak melanggar *legitime portie*.

Analisis terhadap dua putusan pengadilan menunjukkan adanya perbedaan orientasi penerapan hukum. PN Mataram No. 109/Pdt.G/2009/PN.MTR lebih menitikberatkan pada kepastian hukum melalui keabsahan akta notariil, sehingga hibah tetap dinyatakan sah meskipun dipersoalkan ahli waris. Sebaliknya, PN Kalabahi No. 17/Pdt.G/2021/PN.Klb lebih mengutamakan keadilan substantif dengan membatalkan sebagian hibah karena dianggap merugikan ahli waris melalui pelanggaran *legitime portie*.

Perbedaan penalaran putusan tersebut mencerminkan fleksibilitas hukum perdata Indonesia yang memberi ruang interpretasi hakim. Namun, ketidakseragaman ini juga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi yurisprudensi agar putusan-putusan pengadilan mampu menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif sesuai dengan prinsip yang digariskan dalam teori hukum Gustav Radbruch

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2021). *Ruang lingkup permasalahan dan proses perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2016). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Indrati, M. F. (2010). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2020). *Mengenal hukum: Suatu pengantar (Cet. ke-9)*. Yogyakarta: Liberty.
- Radbruch, G. (1946). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Waris*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2007). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Utrecht, E. (1953). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Tanah.
- Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 109/Pdt.G/2009/PN.MTR (2009). Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>